



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG.**

Tanggal : 6 Agustus 1974  
Nomor : 12393/74  
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan  
(S.I.P.P.)  
Lampiran : -.-

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 18 Juni 1974 dari P.T. Bandung Management Group alamat Jalan Braga No. 19 B Bandung beserta lampiran2-nya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Poko2 Pemerintahan Daerah;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak2 Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;  
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;  
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada P.T. Bandung Management Group alamat Jalan Braga 19 B Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek2 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat2 tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.
- II. Surat-keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam peneetapan ini.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Bandung;
3. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Sub. Dit/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperrlunya.

Walikota Kotamadya Bandung;  
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).